



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

MENETAPAKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan ayat (11) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, disiplin, kinerja serta prestasi kerja dan wilayah kerja dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab jabatan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dinilai berdasarkan skor penghitungan beban kerja SKPD dan skor perhitungan beban aparatur.
- (3) Perhitungan beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu:
 - a. variabel wewenang dan tanggungjawab terkait dengan fungsi SKPD; dan
 - b. hasil analisis beban kerja SKPD.

- (4) Variabel wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercermin dalam jabatan dan fungsi satuan kerja SKPD.
- (5) Hasil analisis beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercermin dalam beban kerja per tahun.
- (6) Dihapus.
- (7) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (8) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan struktural tercermin dalam tingkat eselonering sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Jabatan fungsional tertentu besarnya kewajiban dan tanggung jawab disesuaikan dengan tingkat dan jabatan yang dimiliki kecuali Auditor.
- (10) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan fungsional umum terbagi dalam staf teknik tinggi, staf teknik menengah dan staf teknik rendah yang disesuaikan dengan strata pendidikan.
- (11) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan eselon V.
- (12) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab spri dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan staf teknik tinggi.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. pegawai yang sedang menjalani cuti, antara lain :
 1. cuti besar;

2. cuti bersalin;
 3. cuti alasan penting (lebih dari 20 hari);
 4. cuti diluar tanggungan Negara;
 5. cuti sakit (lebih dari 1 bulan); dan
 6. Bebas Tugas Masa Persiapan Pensiun (BT-MPP);
- b. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - c. guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, tambahan penghasilan guru yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali guru yang ditugaskan di daerah terpencil yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
 - d. pegawai yang ditugaskan di RSUD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pegawai yang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - f. pegawai yang sedang menjalani hukuman, sedang dan berat;
 - g. pegawai yang sedang dalam masa tahanan dan atau mengalami masa tahanan;
 - h. meninggalkan tugas secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas;
 - i. pegawai yang mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tambahan penghasilan dihentikan sejak yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - j. pegawai yang meninggal dunia, tambahan penghasilan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya; dan
 - k. pegawai yang ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003